



P U T U S A N

Nomor : 75/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	MOCH. ROMLI
Tempat Lahir	:	Pasuruan.
Umur/Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 10 April 1978.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Dusun Warungdowo. RT.01/RW.03, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Pemilik Bangkel)
Pendidikan	:	SLTA (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
10. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan 10 Desember 2021 ;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil .Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Nizar Fikkri, S.H., M.H., Timur Ibnu Hamdani, S.H., M.H., dan Fitri Indah Melani, S.H., para advokat pada KJD Law Firm yang berkedudukan di Jalan Pucang Anom Timur II Nomor 5 Surabaya, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 246/HK.07/11/201 tanggal 11 November 2022;

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Penuntut umum karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas berdasarkan surat dakwaan NO. REG.: PDS-05/M.5.10/Ft.1/04/2022, tertanggal 20 Mei 2022, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MOCH ROMLI, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,

Bahwa , pada pokoknya perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MOCH ROMLI, pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021 bertempat di Lapangan Warungdowo Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan secara menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Bahwa, pada pokoknya perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Desember 2022 Nomor 75/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan Nomor: PDS-04/M.5.41/Pt.1/10/2022. Tanggal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MOCH. ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. ROMLI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Kurungan Penjara;
3. Menjatuhkan pidana Uang Pengganti terhadap terdakwa sebesar **Rp. 1.233.969.000,-** (Satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut maka harta benda milik terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda tersebut disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 45 Bulan Penjara;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Peta Wilayah Desa Warungdowo (Kerawangan)

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov Jatim Nomor : /
520.1/35/1991

3. Surat Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan
Lapak Depan Lapangan atas nama :

- Totok Joko Suprpto
- Ach. Darmaji
- Roni Hermawan
- Ali Mahfud
- Romli
- Khusaeri
- Mesilah
- Wiwik Setyawati
- Suhartatik
- Sodikin
- Chom Sa'adah
- Abdul Kadir
- Moch. Sodik
- Khalimah
- Niswati

- Mudji Rahayu
- Sutadji
- Siti Nur Ayuni
- Muksin
- Sri Tampi

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tutik Solicha
- 4. Rincian Tunggalan PBB P2 dan Bukti Pembayaran PBB yang tertunggak
- 5. 2 (dua) lembar copy buku Letter C
- 6. 2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2021
- 7. Foto Copy surat Kepala Desa Warungdowo Nomor 800/401/424.313.02/2021 tanggal 12 Oktober 2021 kepada Kepala PT. KAI (Persero) DAOP 9 tentang Permohonan Rekomendasi dan Penunjukan Batas Tanah
- 8. Foto Copy lembar bukti pembayaran PBB Tahun 2021
- 9. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/768/HK/424.014/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Periode 2017 – 2023
- 10. 2 (dua) lembar foto dokumentasi Lapangan Desa Warungdowo Utara
- 11. Peraturan Desa Warungdowo :
 - Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Warungdowo
 - Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBDes TA 2014
 - Nomor 10 Tahun 2015 tentang P - APBDes TA 2015
 - Nomor 3 Tahun 2016 tentang APBDes TA 2016
 - Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBDes TA 2017
 - Nomor 3 Tahun 2018 tentang APBDes TA 2018
 - Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDes TA 2019

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang APBDes TA 2020
 - Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBDes TA 2021
 - Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo.
 - Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Warungdowo.
12. Sobekan Karcis Retribusi Pengelolaan Lapak sesuai Perdes No. 3 Tahun 2015;
- Nomor 000625, 000626, 000628 – 000630, 000632 dan 000633
 - Nomor 001976 – 001987
- 13.1 (satu) Lembar Kartu Retribusi (Kosong)
- 14.1 (satu) Buku Kas Retribusi Lapak (Periode 9 Oktober 2015 – 31 Desember 2016)
- 15.2 (dua) Lembar Angsuran Lapak (Periode 2015 – 2018)
- 1 (satu) Lembar Data Retribusi (Periode 2015 – 2018)
- 17.1 (satu) Buku Laporan Retribusi 2015 – 2016
- 18.1 (satu) Buku Laporan Retribusi 2017
19. Keputusan Kepala Desa Warungdowo Nomor 141/20/KEP/424.217.2.02/2015
- 20.1 (satu) Lembar Daftar Pemilik Lapak
- 21.1 (satu) Buku Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD – ART) BUMDes “ GUYUP RUKUN”
22. Buku Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku LRA DD Tahap I TA 2018
- 1 (satu) Buku LRA DD Tahap II TA 2018
- 1 (satu) Buku LRA DD Tahap III TA 2018
- 1 (satu) Buku LRA Semester I TA 2019
- 1 (satu) Buku LRA Semester II TA 2019
- 1 (satu) Buku LRA DD Tahap 2 TA 2019
- 1 (satu) Buku LRA DD Tahap 3 TA 2019
- 1 (satu) Buku LRA Semester I TA 2020
- 1 (satu) Buku LRA Semester II TA 2020
- 1 (satu) Buku LRA DD Tahap I TA 2020
- 1 (satu) Buku LRA DD Tahap III TA 2020
- 1 (satu) Buku LRA DD Tahap 1 TA 2021

Dikembalikan kepada saksi M. Muslik

5. Menetapkan Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 72//Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby
tanggal 8 November 2022 yang Amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.233.969.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Peta Wilayah Desa Warungdowo (Kerawangan)
 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Prov Jatim Nomor : / 520.1/35/1991
 3. Surat Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Pembangunan Lapak Depan Lapangan atas nama :
 - Totok Joko Suprpto
 - Ach. Darmaji
 - Roni Hermawan
 - Ali Mahfud
 - Romli
 - Khusaeri
 - Mesilah
 - Wiwik Setyawati
 - Suhartatik

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sodikin
 - Chom Sa'adah
 - Abdul Kadir
 - Moch. Sodik
 - Khalimah
 - Niswati
 - Mudji Rahayu
 - Sutadji
 - Siti Nur Ayuni
 - Muksin
 - Sri Tampi
 - Tutik Solicha
4. Rincian Tunggalan PBB P2 dan Bukti Pembayaran PBB yang tertunggak
 5. 2 (dua) lembar copy buku Letter C
 6. 2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2021
 7. Foto Copy surat Kepala Desa Warungdowo Nomor 800/401/424.313.02/2021 tanggal 12 Oktober 2021 kepada Kepala PT. KAI (Persero) DAOP 9 tentang Permohonan Rekomendasi dan Penunjukan Batas Tanah
 8. Foto Copy lembar bukti pembayaran PBB Tahun 2021
 9. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 141.1/768/HK/424.014/2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Periode 2017 – 2023

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 2 (dua) lembar foto dokumentasi Lapangan Desa Warungdowo Utara
11. Peraturan Desa Warungdowo :
 - Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Warungdowo
 - Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBDes TA 2014
 - Nomor 10 Tahun 2015 tentang P - APBDes TA 2015
 - Nomor 3 Tahun 2016 tentang APBDes TA 2016
 - Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBDes TA 2017
 - Nomor 3 Tahun 2018 tentang APBDes TA 2018
 - Nomor 2 Tahun 2019 tentang APBDes TA 2019
 - Nomor 1 Tahun 2020 tentang APBDes TA 2020
 - Nomor 4 Tahun 2021 tentang APBDes TA 2021
 - Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembangunan dan Pengelolaan Lapak Depan Lapangan Desa Warungdowo.
 - Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Warungdowo.
12. Sobekan Karcis Retribusi Pengelolaan Lapak sesuai Perdes No. 3 Tahun 2015
 - Nomor 000625, 000626, 000628 – 000630, 000632 dan 000633
 - Nomor 001976 – 001987
13. 1 (satu) Lembar Kartu Retribusi (Kosong)
14. 1 (satu) Buku Kas Retribusi Lapak (Periode 9 Oktober 2015 – 31 Desember 2016)
15. 2 (dua) Lembar Angsuran Lapak (Periode 2015 – 2018);
16. 1 (satu) Lembar Data Retribusi (Periode 2015 – 2018);
17. (satu) Buku Laporan Retribusi 2015 – 2016;

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Buku Laporan Retribusi 2017;
19. Keputusan Kepala Desa Warungdowo Nomor 141/20/KEP/424.217.2.02/2015 ;
20. 1 (satu) Lembar Daftar Pemilik Lapak;
21. 1 (satu) Buku Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD – ART) BUMDes “GUYUP RUKUN”;
22. Buku Laporan Realisasi Anggaran (LRA) :
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap I TA 2018
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap II TA 2018
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap III TA 2018
 - 1 (satu) Buku LRA Semester I TA 2019
 - 1 (satu) Buku LRA Semester II TA 2019
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap 2 TA 2019
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap 3 TA 2019
 - 1 (satu) Buku LRA Semester I TA 2020
 - 1 (satu) Buku LRA Semester II TA 2020
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap I TA 2020
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap III TA 2020
 - 1 (satu) Buku LRA DD Tahap 1 TA 2021

Dikembalikan kepada Kepala Desa Warungdowo;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor:

104/Pid.Sus..TPK.Bdg/2022/PN.sby jo Nomor 72/Pid.Sus.TPK.PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Nopember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Nopember 2022 Nomor 72/Pid.sus-TPK/2022/PN.Sby ;

Membaca Akta Permintaan Banding 101/Pid.Sus..TPK.Bdg/2022/PN.sby jo Nomor 72/Pid.Sus.TPK.PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 11 November 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 November 2022, Nomor: 72 / Pid.Sus-TPK/ 2022 / PN Sby;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2022 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2022 permintaan banding dari Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 6 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa//Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2022 ;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 November 2022, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2022 ;

Membaca Tambahan Memori Banding tanggal 21 Desember 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 27 Desember 2022.

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 29 November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 6 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 12 Desember 2022, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 12 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum ;

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 November 2022 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 17 November 2022 Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2022 kepada Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya menerangkan dan sesuai dengan Pasal 67 KUHAP Jo. Pasal 240 KUHAP yang mengatur bahwa "*Jika pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pengadilan negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri*", menyebutkan tujuan banding adalah untuk memperbaiki kekeliruan atau ada yang kurang

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap pada putusan tingkat pertama sehingga pada putusan tingkat pertama, Judex Factie memutuskan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa relative singkat.

2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan menjatuhkan lamanya hukuman buat Terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan. Ketentuan yang dimaksud adalah Penjelasan Umum UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999, Penjelasan Umum Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 alinea kedua, Pembukaan UNCAC yang telah disahkan oleh Indonesia dengan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2006 alinea kesatu dan ketiga sehingga Penuntut Umum berpendapat penjatuhan hukuman bagi Terdakwa bertentangan dengan maksud dan tujuan pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat

3. Bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa berdampak tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut relatif ringan dan minimum dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, tidak sebanding dengan kerugian keuangan Negara

Atas pertimbangan tersebut serta mengingat ketentuan 240 ayat (1)

KUHAP kami penuntut umum mohon kepada majelis hakim Ketua Pengadilan

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding ini dari Penuntut Umum dalam perkara pidana atas nama terdakwa MOCH. ROMLI;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 72/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby tanggal 08 November 2022 sekedar mengenai lama hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
3. Menyatakan terdakwa MOCH. ROMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"* sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. ROMLI dengan pidanapenjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Kurungan Penjara;
Menjatuhkan pidana Uang Pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp.

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.233.969.000,- (Satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti sejumlah tersebut maka harta benda milik terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda tersebut disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika tidak membayar Uang Pengganti maka diganti dengan Pidana Penjara selama 45 Bulan Penjara

5. Menetapkan barang bukti diputuskan sebagaimana termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Terdakwa//Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru menafsirkan unsur “secara melawan hukum”
- b. Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan sifat delik Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/999 jo. UU No. 20/2001
- c. Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru menafsirkan unsur “kesengajaan” atau “niat” atau “kehendak” dalam menentukan mens rea (niat jahat) pada diri Pemohon Banding (Terdakwa)
- d. Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menentukan unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”
- e. Judex Factie Tingkat Pertama telah Salah dan Keliru dalam

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merumuskan Fakta

f. Judex Factie Tingkat Pertama telah Mengesampingkan Asas Lex Systematische Specialiteit/ Lex Specialis Systematic

g. Judex Factie Tingkat Pertama telah Salah dan Keliru Dalam Mempertimbangkan Alat Bukti

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Banding Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby tanggal 08 November 2022 dan mengadili sendiri sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa MOCH ROMLI tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan Penuntut Umum;
 - c. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa;
 - d. Mengembalikan barang-barang yang disita kepada yang berhak;
 - e. Membebaskan biaya kepada negara.

Atau:

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Tambahan Memori Banding, diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 27 Desember 2022.

1. Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby, tanggal 08 November 2022, telah secara nyata salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukumnya tidak tepat dan tidak benar yang oleh karenanya putusan a quo haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya ;

2. Bahwa Pembanding tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut Pembanding, setelah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby, tanggal 08 November 2022, serta

surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pembanding, berpendapat kalau-lah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini telah mempertimbangkan dengan tidak tepat dan tidak benar menurut hukum karena :

“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dan berkorelasi dengan bukti-bukti yang relevan, ternyata perkara pidana atas nama Terdakwa Moch. Ramli ini terkait dengan Kepemilikan Obyek

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang berasal dari Eigendom Verponding, yang dikuasai oleh Terdakwa atas nama Moch. Ramli secara turun temurun dari keluarganya, dan sedang dilakukan pengajuan hak baru dihadapan Kantor Pertanahan setempat” ;

Penguasaan Tanah yang berasal dari Eigendom Verponding oleh Terdakwa atas nama Moch. Romli tersebut sekarang ini, juga masih menjadi obyek sengketa perdata di pengadilan Negeri Bangil jo Pengadilan Tinggi Surabaya atau sebagaimana ternyata dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Bgl. Tanggal 29 November 2022 jo Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 20/Pdt.G/2022/PN.Bil, tanggal 14 Desember 2022 ;

Dengan demikian, seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya setelah menilai fakta-fakta dalam persidangan yang relevan dengan bukti menjatuhkan putusannya secara “Onslag van Rechtsvervolging” atau lepas dari segala tuntutan hukum ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 72/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Sby, tanggal 08 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Mengadili sendiri :

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Moch.Romli tersebut diatas terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
- Melepaskan Terdkawa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onlag van alle recht vervolging) ;
- Mememrintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Mengembalikan barang barang bukti yang disita kepada yang berhak.
- Membebaskan biaya kepada Negara ;

ATAU ;

Apabila Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing2 telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya para pembanding tersebut tetap pada dalil dalil dalam Memori Banding mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat2 bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi,

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby. tanggal 8 November 2022, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding Terdakwa, Tambahan Memori Banding Terdakwa, Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 8 November 2022

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya guna pembuktian unsur2 pidana yang menjadi dasar dakwaan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, dan yang pada akhirnya menyatakan bahwa Terdakwa MOCH. ROMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu yang diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, demikian pula telah dipertimbangkan fakta hukum terhadap hal-hal yang memberatkan serta meringankan pidana, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, in casu perbuatan pidana yang merugikan keuangan Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan yang sebagian atau seluruhnya merupakan keuangan negara.

Menimbang bahwa mengenai alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut, bahwa substansi dari alasan2 banding tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan surat dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum. Demikian pula mengenai penjatuhan pidana atas perbuatan dan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta cukup beralasan, maka alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan dan di tolak ;

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding /kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa / Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa substansi pokok dari memori banding tersebut hanyalah berisi pengulangan dari eksepsi dan pledoi dan legal opinion saksi ahli yang dinyatakan sebagai satu kesatuan, dan substansi tersebut telah secara tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Terdakwa / Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 8 November 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan juga mempertimbangkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 menyangkut hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Pemerintah Desa Warungdowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuru
- b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dipidana;
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disebut diatas, terdapat keadaan yang bersifat kasuistis atau kondisi tertentu yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali diberikan peringatan (somasi) oleh Pemerintah Desa Warungdowo akan tetapi Terdakwa tidak pernah menghiraukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal-pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI;

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MOCH.ROMLI dan permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 8 November 2022 atas nama Terdakwa MOCH.ROMLI yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa MOCH.ROMLI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa MOCH.ROMLI tetap berada dalam tahanan;

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa MOCH.ROMLI dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 oleh PRIM FAHRUR RAZI.,SH.,MH. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, RASMINTO,SH.,MHum., Hakim Tinggi dan EDDY JOENARSO, SH.,MHum. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEWI FATONAH,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

TTD

RASMINTO, SH.,MHum

TTD

EDDY JOENARSO , SH Hum

KETUA MAJELIS,

TTD

RIM FAHRUR RAZI,SH MH

Panitera Pengganti

TTD

DEWI FATONAH, S.H.

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor : 75//Pid.Sus-TPK/2022/PT Sby